PERAN HUKUM ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEMBANGUN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DI MASYARAKAT PLURAL

Zeti Nofita Sari
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
ztnftsr30@gmail.com
Sri Warjiyati
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
warjiyatisri@gmail.com

Abstract: *This study explores the role of Islamic law and local wisdom in fostering tolerance and harmony within a plural society. The research aims to understand how the integration of Islamic values and local cultural practices can contribute to peaceful coexistence among diverse religious groups. Using a normative research method, the study focuses on analyzing the framework of Islamic law and cultural practices that promote religious tolerance in Indonesia. The findings show that local wisdom, when combined with Islamic legal principles, plays a significant role in maintaining social unity. The discussion emphasizes the importance of contextualizing Islamic teachings to align with local customs. This study concludes that the synergy between Islamic law and local wisdom is essential in shaping a legal framework that supports tolerance and harmony in plural societies.*

Keywords: *Islamic law, local wisdom, tolerance.*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman agama, budaya, dan suku yang sangat luas. Sebagai negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia juga merupakan rumah bagi agama-agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai contoh masyarakat plural yang membutuhkan kerangka hukum dan sosial yang kuat untuk menjaga kerukunan dan toleransi di antara pemeluk agama yang berbeda.[1] Salah satu fondasi penting dalam menjaga kerukunan di masyarakat plural adalah peran hukum, khususnya hukum Islam, serta kearifan lokal yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.[2]

[1] Hendra Nusa Putra, "MEMPERKUAT KEARIFAN LOKAL UNTUK MENANGKAL INTOLERANSI UMAT BERAGAMA DI INDONESIA," *Ensiklopedia Of Journal* 1, no. 1 (2018): 63–69.
[2] Oloria Malau et al., "Kearifan Lokal Masyarakat Tapanuli Utara Sebagai Wahana Dalam Membangun Toleransi Umat Beragama," *IMMANUEL: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 2, no. 1 (2021): 1–10, https://doi.org/10.46305/im.v2i1.20.

Hukum Islam, yang di Indonesia sering dikenal dengan istilah fiqh atau syariah, memiliki prinsip-prinsip yang mendukung kedamaian, keadilan, dan toleransi antarumat beragama. Dalam ajaran Islam, konsep toleransi dikenal dengan istilah tasamuh, yang menekankan pentingnya menghormati perbedaan dan memberikan ruang bagi keberagaman. Selain itu, Islam juga mengajarkan keadilan sosial melalui konsep adl (keadilan) dan ukhuwwah (persaudaraan), yang jika diterapkan dengan baik, dapat menjadi landasan penting dalam membangun kerukunan di masyarakat yang plural.[3] Prinsip-prinsip hukum Islam tersebut, apabila dikombinasikan dengan nilai-nilai lokal yang sudah mengakar kuat di masyarakat, dapat menciptakan sebuah harmoni yang kuat di antara berbagai kelompok agama.[4]

Di sisi lain, kearifan lokal atau local wisdom merupakan praktik, tradisi, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat lokal dan diwariskan secara turun-temurun.[5] Kearifan lokal di Indonesia sangat beragam dan bervariasi di setiap daerah, namun pada umumnya mengandung nilai-nilai yang mendukung kebersamaan, toleransi, dan persaudaraan. Misalnya, di Bali, konsep Tri Hita Karana mengajarkan pentingnya hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Di Jawa, ajaran tepo seliro atau sikap tenggang rasa merupakan salah satu kearifan lokal yang menekankan pentingnya memahami dan menghormati perbedaan. Kearifan-kearifan lokal ini menjadi modal sosial yang penting dalam menjaga harmoni di tengah masyarakat plural.[6]

Hukum Islam dan kearifan lokal memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan kerukunan di masyarakat plural. Hukum Islam memberikan landasan normatif yang kuat bagi toleransi dan keadilan, sementara kearifan lokal menawarkan pendekatan kontekstual yang selaras dengan budaya dan tradisi setempat. Ketika hukum Islam diterapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal, ia dapat diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat karena relevansinya dengan kehidupan sehari-hari.[7]

Pentingnya sinergi antara hukum Islam dan kearifan lokal tidak hanya dirasakan dalam kehidupan sosial, tetapi juga dalam pembentukan kerangka hukum formal di Indonesia. Sejumlah peraturan daerah (perda) di beberapa wilayah Indonesia telah mencoba mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal untuk menjaga

[3] Moh. Mul Akbar Eta Parera and Marzuki Marzuki, "Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Membangun Kerukunan Umat Beragamadi Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT)," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 1 (2020): 38, https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p38-47.2020.

[4] Sopyan Hadi and Yunus Bayu, "Membangun Kerukunan Umat Beragama Melalui Model Pembelajaran PAI Berbasis Kearifan Lokal Pada Penguruan Tinggi," *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 8, no. 1 (2021): 23–36, https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/Tarbiyawat/article/view/3111.

[5] Yantos Yantos and Putriana Putriana, "Kearifan Lokal Dalam Membangun Kerukunan Islam Dan Hindu Di Desa Adat Kuta Badung," *Jurnal Dakwah Risalah* 31, no. 2 (2021): 237, https://doi.org/10.24014/jdr.v31i2.10398.

[6] Putra, "MEMPERKUAT KEARIFAN LOKAL UNTUK MENANGKAL INTOLERANSI UMAT BERAGAMA DI INDONESIA."

[7] Asra Idriyansyah Purba, "Peranan Marga Terhadap Kerukunan Beragama Pada Masyarakat Kota Tanjung Balai Sumatera Utara," *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 3, no. 1 (2022): 45–56, https://doi.org/10.37304/enggang.v3i1.7837.

kerukunan dan ketertiban sosial.[8] Misalnya, di Aceh, yang menerapkan syariat Islam sebagai hukum formal, kearifan lokal seperti adat peusijuek (upacara adat penyucian) juga tetap dipertahankan sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Begitu pula di berbagai daerah lain, hukum Islam sering kali diadaptasi dengan mempertimbangkan kearifan lokal setempat.[9]

Namun, meskipun sinergi ini dapat menciptakan harmoni, tantangan tetap ada. Perbedaan penafsiran hukum Islam di kalangan ulama, serta perbedaan budaya dan tradisi antarwilayah, dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting adanya dialog berkelanjutan antara pemimpin agama, tokoh adat, dan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara penerapan hukum Islam dan pelestarian kearifan lokal.[10]

Secara keseluruhan, peran hukum Islam dan kearifan lokal dalam membangun toleransi dan kerukunan sangatlah penting, terutama di masyarakat plural seperti Indonesia. Dengan pendekatan yang sinergis dan inklusif, hukum Islam dan kearifan lokal dapat menjadi pilar utama dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat ikatan antaragama di tengah keberagaman yang ada.[11]

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis hukum dari segi norma atau kaidah hukum yang berlaku. Penelitian normatif sering dikenal sebagai penelitian doktrinal karena berfokus pada doktrin-doktrin hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan keputusan-keputusan pengadilan. Dalam kajian tentang sinergi antara hukum Islam dan kearifan lokal dalam kerangka hukum Indonesia, metode normatif menjadi sangat relevan karena membantu mengeksplorasi dan memahami interaksi antara dua sistem hukum yang berbeda: hukum Islam sebagai sistem agama dan kearifan lokal sebagai sistem sosial budaya.

Metode penelitian normatif memanfaatkan sumber-sumber hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan daerah, fatwa, keputusan pengadilan, serta teks-teks hukum Islam klasik dan modern. Selain itu, sumber hukum yang tidak tertulis, seperti adat istiadat yang hidup di masyarakat, juga dipertimbangkan, terutama ketika melihat peran kearifan lokal dalam mendukung sistem hukum yang ada. Dalam konteks penelitian ini, hukum

[8] Syafrinda Immawan and Muhammad Ali Sodik, "Peran Pemimpin Agama Berbasis Wawasan Pluralisme Dalam Merawat Toleransi Beragama Di Indonesia Belum Lagi Pemeluk Agama Tertentu Begitu Sulit Mendapat Dukungan Untuk Mendirikan Rumah Ibadah Yang Di Dalamnya Pemimpin Agama Berperan Melalui Forum Kerukunan ," 2023.

[9] Paulus Purwoto, Reni Triposa, and Yusak Sigit Prabowo, "Menanamkan Kerukunan Di Tengah Masyarakat Multikultural Melalui Pendidikan Kristiani," *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* 4, no. 1 (2021): 69–83, https://doi.org/10.47167/kharis.v4i1.90.

[10] abdur rahman adi Saputera and Muhammad Syarif H. Djauhari, "Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama," … *Moderasi Beragama* … 01, no. 1 (2021): 41–60, https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/moderatio/article/view/3351.

[11] Husnul Qodim and Rizal Darwis, "Pluralisme Dan Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur Perspektif Maqashid Al-Ummah," *Farabi* 19, no. 2 (2022): 132–53, https://doi.org/10.30603/jf.v19i2.3029.

Islam dipelajari berdasarkan sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadits, serta fatwa ulama, sementara kearifan lokal dianalisis dari perspektif adat istiadat yang hidup di masyarakat setempat.

Penelitian normatif juga berfokus pada interpretasi hukum, di mana peneliti mencoba menguraikan dan memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dan kearifan lokal dapat diterapkan dalam konteks hukum Indonesia yang plural. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk meneliti konsep-konsep hukum yang ada dan melihat sejauh mana sinergi antara hukum Islam dan kearifan lokal dapat terbentuk.

Dalam kajian ini, metode normatif tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan hukum, tetapi juga mengkritisi bagaimana hukum Islam dan kearifan lokal dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum nasional, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia.

PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Toleransi dalam Hukum Islam

Toleransi merupakan salah satu konsep penting dalam Islam yang ditekankan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan antaragama. Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam) membawa ajaran yang menekankan pada keharmonisan, kedamaian, dan keadilan. Prinsip-prinsip toleransi dalam hukum Islam tercermin dalam berbagai aturan yang mendorong umat Islam untuk menghormati perbedaan, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan menciptakan lingkungan yang damai di tengah masyarakat yang beragam. Nilai-nilai ini tidak hanya penting dalam kehidupan sosial, tetapi juga menjadi landasan normatif dalam sistem hukum Islam itu sendiri.[12]

Salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang berhubungan dengan toleransi adalah tasamuh.[13] Tasamuh dalam Islam berarti sikap toleran, yaitu menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, baik perbedaan keyakinan, pemikiran, maupun budaya. Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan dengan berbagai perbedaan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Ayat ini menegaskan bahwa pluralitas adalah bagian dari sunnatullah (ketetapan Allah) yang harus dihormati oleh setiap manusia, tanpa memandang perbedaan suku, ras, ataupun agama.[14]

Dalam hukum Islam, konsep toleransi ini juga ditekankan melalui aturan tentang kebebasan beragama. Kebebasan beragama dalam Islam tercermin dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 256: "Tidak ada paksaan dalam beragama." Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih keyakinan yang mereka anut,

[12] Ulva Hasdiana, "Epistemologi Hukum Islam," *Analytical Biochemistry* 11, no. 1 (2018): 1–5, https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6545.
[13] Karunia, "Implikasi Prinsip Tasamuh (Toleransi) Dalam Interaksi Antar Umat Beragama" 4, No. June (2016): 2016.
[14] Karunia.

dan tidak ada seorang pun yang berhak memaksakan agama tertentu kepada orang lain.[15] Sikap toleran terhadap pemeluk agama lain juga dapat dilihat dari kehidupan Rasulullah SAW yang selalu menghormati dan menjaga hubungan baik dengan komunitas non-Muslim, baik Yahudi maupun Nasrani, selama masa hidupnya.[16]

Selain tasamuh, prinsip keadilan (adl) juga memainkan peran penting dalam konsep toleransi dalam hukum Islam. Keadilan adalah salah satu nilai dasar dalam Islam yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan antara umat Islam dan non-Muslim. Al-Qur'an dalam Surah Al-Maidah ayat 8 menegaskan, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Ayat ini memberikan instruksi yang sangat jelas bahwa keadilan harus ditegakkan, bahkan terhadap mereka yang berbeda keyakinan atau golongan. Dalam hukum Islam, keadilan ini tidak hanya diwajibkan kepada sesama Muslim, tetapi juga terhadap non-Muslim, sehingga menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis.[17]

Lebih jauh, dalam konsep fiqh (hukum Islam), toleransi juga tercermin dalam aturan hubungan sosial, terutama dalam hal muamalah (interaksi sosial) dan siyasah (politik). Para ulama fiqh klasik seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menekankan bahwa interaksi antara umat Islam dan non-Muslim, termasuk dalam kegiatan perdagangan, diplomasi, dan kontrak sosial, harus dilakukan dengan adil dan penuh rasa hormat. Bahkan dalam wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim, non-Muslim tetap mendapatkan hak-hak mereka, termasuk kebebasan menjalankan ibadah dan ritual agama masing-masing. Hal ini dapat dilihat dalam Piagam Madinah, yang dianggap sebagai salah satu perjanjian tertulis pertama dalam sejarah Islam yang mengatur hak-hak dan kewajiban antara umat Muslim dan non-Muslim. Piagam tersebut menciptakan kerangka hukum yang memastikan adanya kebebasan beragama, perlindungan hukum, dan kerjasama sosial antara berbagai kelompok agama.[18]

Konsep persaudaraan (ukhuwwah) juga tidak dapat dipisahkan dari prinsip toleransi dalam Islam. Ukhuwwah mencakup tiga dimensi: ukhuwwah islamiyyah (persaudaraan sesama Muslim), ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan kebangsaan), dan ukhuwwah basyariyyah (persaudaraan sesama manusia). Ukhuwwah basyariyyah menekankan bahwa seluruh umat manusia berasal dari satu sumber, yaitu Allah SWT, sehingga mereka memiliki persaudaraan yang bersifat universal, tanpa memandang agama, ras, atau budaya. Dalam konteks hukum Islam, persaudaraan ini mengamanatkan adanya sikap saling

[15] Khoirul Anas, "Menggali Prinsip-Prinsip Pluralisme Agama Dalam Sorotan Al-Quran," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 113–34, https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4697.
[16] Mulyanto Abdullah Khoir and Muhammad Isa Anshory, "Toleransi Dan Prinsip-Prinsip Hubungan Antarumat Beragama Dalam Perspektif Dakwah Islam," *Pawarta: Journal of Communication and Da'wah* 1, no. 2 (2023): 52–78, https://doi.org/10.54090/pawarta.302.
[17] Syaiful Anwar et al., "Toleransi Dalam Pandangan Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer Perspektif Hukum Islam," *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 117–34, https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i2.530.
[18] Nur Saniah Nur Saniah, "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran," *Al-Kauniyah* 3, no. 2 (2022): 1–17, https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v3i2.1077.

menghargai dan menjaga hubungan baik di tengah perbedaan, baik dalam hubungan sosial maupun dalam pengaturan hukum. Hal ini relevan dengan situasi masyarakat plural seperti Indonesia, di mana toleransi antarumat beragama menjadi kunci utama dalam menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis.[19]

Namun, meskipun hukum Islam mengajarkan toleransi dan kerukunan, tantangan tetap ada dalam penerapannya, terutama dalam masyarakat yang plural dan multikultural. Berbagai perbedaan interpretasi terhadap hukum Islam terkadang menimbulkan konflik, baik di antara umat Muslim sendiri maupun dengan pemeluk agama lain. Di sinilah pentingnya peran para ulama, tokoh agama, dan pemerintah dalam memberikan pemahaman yang benar dan inklusif mengenai ajaran-ajaran Islam yang mendukung toleransi. Salah satu contoh keberhasilan penerapan prinsip-prinsip toleransi dalam hukum Islam adalah di negara-negara seperti Indonesia, di mana mayoritas penduduknya Muslim, namun nilai-nilai toleransi tetap dipegang teguh melalui dialog antaragama dan kerjasama sosial.[20]

Prinsip-prinsip toleransi dalam hukum Islam seperti tasamuh (toleransi), adl (keadilan), dan ukhuwwah (persaudaraan) memberikan landasan yang kuat bagi terciptanya kerukunan dan keharmonisan di tengah masyarakat yang plural. Jika diterapkan dengan baik, hukum Islam dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kedamaian dan memperkuat hubungan antarumat beragama.[21] Selain itu, dengan menggabungkan prinsip-prinsip ini dengan kearifan lokal dan kebijakan pemerintah yang inklusif, toleransi antaragama dapat terus berkembang dan memperkuat persatuan dalam masyarakat yang beragam.

Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial untuk Kerukunan di Masyarakat Plural

Kearifan lokal merupakan warisan budaya yang tumbuh dari pengalaman, tradisi, dan kebijaksanaan masyarakat setempat, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di Indonesia, dengan keragaman suku, agama, dan budaya, kearifan lokal berperan sebagai modal sosial yang sangat penting dalam menjaga kerukunan di masyarakat yang plural. Modal sosial ini mencakup nilai-nilai kebersamaan, toleransi, gotong royong, dan penghormatan terhadap perbedaan, yang menjadi fondasi bagi hubungan antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat. Dalam konteks kerukunan dan toleransi antaragama, kearifan lokal menjadi salah satu pilar utama yang mampu memelihara harmoni sosial di tengah keberagaman budaya dan keyakinan.[22]

Indonesia memiliki beragam bentuk kearifan lokal yang tersebar di berbagai daerah, dan setiap wilayah memiliki ciri khasnya masing-masing.[23] Misalnya, di Jawa dikenal konsep

[19] Irzak Yuliardy Nugroho, "Prinsip-Prinsip Dan Karaktersitik Hukum Islam," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021): 126–41, https://doi.org/10.36420/ju.v7i1.4804.
[20] Husnul Fatarib, Prinsip Dasar, and Hukum Islam, "Husnul Fatarib Prinsip Dasar Hukum Islam," *Nizam* 4, no. 01 (2014): 63–77.
[21] Anas, "Menggali Prinsip-Prinsip Pluralisme Agama Dalam Sorotan Al-Quran."
[22] Siswanto et al., "Kampung Moderasi Beragama; Merajut Kerukunan Umat Beragama Melalui Modal Sosial Di Desa Tempur," *NAJWA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1–13, https://doi.org/10.30762/najwa.v2i1.259.
[23] Martien Herna Susanti dan Setiajid, "Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial Dalam Mengembangkan Toleransi Umat Beragama Di Kota Semarang," *Book Chapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif Jilid 1*, 2021, 69–96.

tepo seliro, yang berarti sikap tenggang rasa atau toleransi terhadap orang lain. Prinsip ini mengajarkan pentingnya menghargai dan memahami perbedaan, serta menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Tepo seliro mendorong masyarakat untuk hidup berdampingan dengan saling menghormati, meskipun terdapat perbedaan dalam keyakinan atau latar belakang budaya. Konsep ini sangat relevan dalam masyarakat plural, di mana perbedaan agama dan budaya sering kali menjadi pemicu konflik jika tidak dikelola dengan baik.

Selain itu, di Bali terdapat konsep Tri Hita Karana, yang merupakan filosofi hidup yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Nilai-nilai dalam Tri Hita Karana tidak hanya diterapkan oleh umat Hindu Bali, tetapi juga diterima secara luas oleh masyarakat Bali secara keseluruhan, termasuk mereka yang beragama Islam atau Kristen. Nilai ini mampu menciptakan harmoni sosial yang kuat di Bali, di mana masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan budaya dapat hidup berdampingan dengan damai. Tri Hita Karana menunjukkan bagaimana kearifan lokal dapat menjadi modal sosial yang universal, yang mampu diterapkan oleh semua kelompok masyarakat tanpa memandang perbedaan agama.[24]

Di Sumatera, khususnya di Aceh, kearifan lokal seperti adat peusijuek (upacara adat penyucian) juga berperan penting dalam menjaga kerukunan di antara masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Meskipun Aceh menerapkan syariat Islam, nilai-nilai kearifan lokal tetap menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat. Melalui adat peusijuek, yang melambangkan perdamaian dan keharmonisan, masyarakat Aceh menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dapat saling melengkapi dalam menciptakan tatanan sosial yang damai dan harmonis. Kearifan lokal ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan antarindividu dan antarkelompok, serta menjaga keseimbangan sosial di tengah perbedaan keyakinan.[25]

Selain contoh-contoh di atas, kearifan lokal juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai kelompok agama dalam menjalankan aktivitas sosial dan budaya bersama. Tradisi-tradisi seperti gotong royong di Jawa, mapalus di Sulawesi Utara, dan subak di Bali adalah bentuk-bentuk kearifan lokal yang mengajarkan pentingnya kerja sama dan solidaritas di antara masyarakat, tanpa memandang latar belakang agama atau suku. Tradisi ini tidak hanya memperkuat hubungan sosial antarwarga, tetapi juga membangun rasa saling ketergantungan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kehidupan sosial yang damai. Dengan demikian, kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral atau etika, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mencegah terjadinya konflik dan mempromosikan dialog antaragama.

Kearifan lokal juga berperan dalam pengelolaan konflik di masyarakat plural. Ketika terjadi ketegangan atau perbedaan pendapat antarumat beragama, kearifan lokal sering

[24] I Made, "Kearifan Lokal Masyarakat Desa Mbawa Dalam Mewujudkan Toleransi Beragama," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 1, no. 2 (2016): 261–77.
[25] Sabara, "Merawat Kerukunan Dengan Kearifan Lokal Di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara," *Al-Qalam* 21, no. 2 (2015): 203–12, http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/viewFile/239/221.

kali menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan konflik.[26] Tokoh-tokoh adat, yang dihormati oleh masyarakat setempat, sering kali menjadi mediator dalam proses penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal. Di beberapa daerah, lembaga adat seperti Lembaga Adat Melayu di Riau dan Badan Musyawarah Adat di Kalimantan menjadi platform bagi masyarakat untuk berdialog dan mencari solusi bersama dalam menyelesaikan perselisihan. Dengan pendekatan ini, konflik antaragama yang berpotensi menimbulkan perpecahan dapat dihindari, dan harmoni sosial tetap terjaga.

Namun, meskipun kearifan lokal memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kerukunan di masyarakat plural, tantangan tetap ada. Globalisasi dan modernisasi sering kali mengikis nilai-nilai kearifan lokal, terutama di kalangan generasi muda. Banyak tradisi lokal yang mulai ditinggalkan atau dianggap tidak relevan dengan kehidupan modern.[27] Hal ini berpotensi melemahkan modal sosial yang selama ini menjadi landasan kerukunan dan toleransi di masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, untuk melestarikan dan mengaktualisasikan kearifan lokal agar tetap relevan dan dapat berfungsi sebagai modal sosial dalam membangun kerukunan di masyarakat yang terus berkembang.[28]

Selain itu, tantangan lain adalah adanya perbedaan interpretasi terhadap kearifan lokal di berbagai daerah. Tidak semua kearifan lokal diterima secara universal oleh semua kelompok masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memiliki sejarah konflik atau ketegangan antaragama. Oleh karena itu, penting bagi setiap daerah untuk terus mendorong dialog antarbudaya dan antaragama, serta melibatkan tokoh-tokoh lokal dalam proses penyelesaian masalah yang berhubungan dengan perbedaan keyakinan atau budaya.[29]

Kearifan lokal merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam menjaga kerukunan di masyarakat plural. Nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan kerja sama yang terkandung dalam kearifan lokal mampu menciptakan harmoni sosial di tengah keragaman agama dan budaya.[30] Dengan memanfaatkan dan melestarikan kearifan lokal, masyarakat Indonesia dapat terus hidup dalam damai dan menjalin hubungan yang harmonis di tengah-tengah perbedaan yang ada.

Sinergi Hukum Islam dan Kearifan Lokal dalam Kerangka Hukum Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan kekayaan kearifan lokal yang sangat beragam, menghadapi tantangan dan peluang dalam memadukan hukum Islam dengan tradisi lokal di dalam kerangka hukumnya. Sinergi antara

[26] Sriyana Sriyana, Anita Pratiwi, and Silvia Arianti, "Keserasian Sosial Masyarakat Majemuk Di Kelurahan Beriwit Kecamatan Murungkabupaten Murung Raya," *Anterior Jurnal* 22, no. 1 (2023): 73–80, https://doi.org/10.33084/anterior.v22i1.3927.
[27] Mohammad Takdir, "Model-Model Kerukunan Umat Beragama Berbasis Local Wisdom," *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah* 1, no. 01 (2017): 61, https://doi.org/10.32332/tapis.v1i01.728.
[28] Sabarudin Sabarudin and Mahmud Arif, "Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Kampung Loloan, Jembrana, Bali," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 1 (2019): 1–26, https://doi.org/10.14421/jsr.v14i1.1722.
[29] Erman Sepniagus Saragih, "Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial Untuk Kerukunan Di Masyarakat Plural," 4 *הארץ*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
[30] Saragih.

hukum Islam dan kearifan lokal menjadi salah satu solusi penting dalam mengatasi kompleksitas yang muncul di masyarakat plural.[31] Hukum Islam, dengan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan persaudaraan, serta kearifan lokal yang kaya dengan nilai-nilai budaya yang mendorong kerukunan dan kerja sama, mampu saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum yang inklusif, adaptif, dan relevan dengan konteks sosial-budaya Indonesia.

Sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, hukum Islam memiliki pengaruh signifikan di Indonesia, terutama dalam aspek kehidupan sosial, politik, dan budaya. Meskipun Indonesia bukan negara yang secara formal menerapkan syariat Islam dalam sistem hukumnya, pengaruh hukum Islam terlihat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga, waris, serta aspek sosial seperti zakat dan wakaf. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat diterapkan dalam kerangka negara hukum yang pluralistik, selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan pada persatuan dan kebhinekaan.[32]

Di sisi lain, kearifan lokal yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas sosial dan budaya masyarakat. Setiap daerah memiliki tradisi dan praktik adat yang berbeda, yang sering kali berperan dalam menyelesaikan masalah sosial dan konflik secara damai. Kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah, serta adat istiadat dalam menyelesaikan sengketa di berbagai daerah menjadi cerminan dari nilai-nilai dasar yang menekankan pentingnya kebersamaan dan saling menghormati.[33] Kearifan lokal ini sering kali lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan pendekatan hukum formal yang terkadang dianggap terlalu kaku dan tidak memahami nuansa lokal.

Sinergi antara hukum Islam dan kearifan lokal sebenarnya telah terjadi sejak lama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di banyak daerah, praktik-praktik hukum adat telah berbaur dengan nilai-nilai Islam, menciptakan satu sistem hukum yang bersifat hybrid. Misalnya, di Aceh, yang secara resmi menerapkan syariat Islam, hukum adat dan syariat hidup berdampingan dengan harmonis. Salah satu contoh sinergi tersebut adalah dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga adat.[34] Dalam praktiknya, masyarakat Aceh sering menggunakan pendekatan adat dalam proses penyelesaian masalah sosial, seperti pernikahan, pembagian waris, atau sengketa lahan, namun tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam yang berlaku. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi

[31] Wahyudi, Nurodin, Unun Achmad Alimin, Zu Puput Tri Hardiyanti, "Sinergitas Islam Dan Budaya Dalam Kearifan Lokal (Studi Kasus Pada Komplek Pemakaman Raja-Raja Imogiri Di Desa Panjaitan Imogiri)," *Empirisma* 26, no. 1 (2017): 24–45, https://doi.org/10.30762/empirisma.v26i1.683.
[32] Tomy Michael, "Hakikat Kearifan Lokal Dalam Rancangan Undang-Undang Kebudayaan," *Seminar Nasional Kearifan Lokal Nilai Adilihung Batik Indonesia Untuk Daya Saing Internasional*, no. 10 (2010): 978–79.
[33] Sari Nofita and Sri Warjiyati, "Implementai Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Membangun Harmonisasi Beragama Melalui Kearifan Lokal," *In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. 54 (2023): 417–27, https://doi.org/10.36835/ancoms.v7i1.512.
[34] Ricco Andreas and Bambang Suryadi, "Nilai Islam Dan Pancasila: Pengaruh Globalisasi Dan Modernisasi Dalam Pembangunan Sistem Hukum Di Indonesia," *Nizham Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2019): 80–97.

sosial dari keputusan yang diambil, tetapi juga mencerminkan bagaimana hukum Islam dan kearifan lokal dapat bekerja bersama-sama untuk menciptakan keadilan dan kerukunan.[35]

Di wilayah lain seperti Jawa dan Bali, sinergi antara hukum Islam dan kearifan lokal juga terlihat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Di Jawa, konsep tepo seliro (tenggang rasa) dan musyawarah mufakat sering kali dikombinasikan dengan nilai-nilai Islam dalam penyelesaian masalah sosial. Sementara itu, di Bali, meskipun mayoritas masyarakatnya beragama Hindu, prinsip-prinsip Islam yang dianut oleh minoritas Muslim dapat berbaur dengan kearifan lokal seperti Tri Hita Karana, yang menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat memberikan ruang bagi berbagai keyakinan untuk hidup berdampingan dalam harmoni, dan hukum Islam dapat diterapkan tanpa harus berbenturan dengan tradisi lokal.

Namun, meskipun sinergi ini telah berjalan dengan baik di beberapa daerah, tantangan dalam mengintegrasikan hukum Islam dan kearifan lokal dalam kerangka hukum formal Indonesia tetap ada. Salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan interpretasi di antara berbagai kelompok mengenai penerapan hukum Islam di wilayah yang pluralistik. Beberapa daerah yang menerapkan peraturan daerah berbasis syariat Islam sering kali mendapatkan kritik karena dianggap mengabaikan prinsip-prinsip keadilan bagi kelompok minoritas, terutama yang beragama lain. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam harus dilakukan dengan hati-hati, agar tidak menciptakan ketidakadilan bagi kelompok-kelompok yang tidak beragama Islam.[36]

Selain itu, kearifan lokal juga menghadapi tantangan dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi. Banyak tradisi lokal yang mulai terkikis oleh perubahan sosial dan ekonomi, sehingga tidak lagi relevan dalam kehidupan masyarakat modern. Di sinilah pentingnya peran pemerintah dan tokoh masyarakat dalam melestarikan kearifan lokal, serta memastikan bahwa hukum adat tetap dapat berfungsi sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih besar. Pemerintah, melalui kebijakan otonomi daerah, telah memberikan ruang bagi daerah untuk mempertahankan dan mempraktikkan hukum adat mereka, namun tetap harus ada pengawasan agar hukum adat tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan universal.[37]

Untuk memastikan sinergi antara hukum Islam dan kearifan lokal tetap berjalan dengan baik dalam kerangka hukum Indonesia, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat adat. Dialog antaragama dan antarbudaya harus terus didorong untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran masing-masing dalam menciptakan keadilan dan kerukunan. Selain itu, pendidikan mengenai pentingnya kearifan lokal dan nilai-nilai Islam yang moderat perlu diperkuat, terutama di kalangan generasi muda, agar mereka dapat memahami pentingnya menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan di tengah keberagaman.

---

[35] Puput Tri Hardiyanti, "Sinergitas Islam Dan Budaya Dalam Kearifan Lokal (Studi Kasus Pada Komplek Pemakaman Raja-Raja Imogiri Di Desa Panjaitan Imogiri)."
[36] Rizal Darwis, "NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA," no. November 2015 (2017), https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15626.88000.
[37] Darwis.

Sinergi antara hukum Islam dan kearifan lokal menawarkan potensi besar untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia. Dengan menghormati tradisi lokal serta mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang universal, Indonesia dapat membangun masyarakat yang damai, harmonis, dan saling menghargai di tengah keberagaman agama dan budaya.[38]

KESIMPULAN

Prinsip-Prinsip Toleransi dalam Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa Islam mengajarkan toleransi melalui berbagai prinsip dasar seperti tasamuh (toleransi), adl (keadilan), dan ukhuwwah (persaudaraan). Ajaran ini menekankan pentingnya menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan dengan kelompok lain, baik dalam hal agama, budaya, maupun suku. Dalam hukum Islam, penerapan prinsip-prinsip ini terbukti menjadi landasan kuat bagi terciptanya masyarakat yang harmonis, di mana umat Islam diajarkan untuk berlaku adil dan toleran, baik kepada sesama Muslim maupun non-Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa Islam, sebagai agama rahmatan lil 'alamin, mendukung upaya menjaga harmoni sosial di masyarakat plural.

Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial untuk Kerukunan di Masyarakat Plural menunjukkan bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai modal sosial yang sangat berharga dalam memelihara hubungan baik antar kelompok agama dan budaya. Tradisi seperti gotong royong, musyawarah, dan adat istiadat lokal yang ada di berbagai daerah Indonesia, mampu menjadi jembatan yang mempererat persatuan di tengah perbedaan. Kearifan lokal ini juga menjadi mekanisme efektif dalam menyelesaikan konflik sosial melalui pendekatan adat dan tokoh masyarakat yang dihormati. Dalam menghadapi tantangan modernisasi, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk melestarikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai kearifan lokal agar tetap relevan dan mampu menjaga kerukunan di masyarakat plural.

Sinergi Hukum Islam dan Kearifan Lokal dalam Kerangka Hukum Indonesia, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara hukum Islam dan kearifan lokal telah berjalan harmonis dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Contoh-contoh seperti penerapan hukum adat yang disinergikan dengan syariat Islam di Aceh atau perpaduan nilai Islam dengan tradisi lokal di Jawa dan Bali menunjukkan bagaimana kedua sistem ini dapat bekerja sama dalam menciptakan tatanan hukum yang inklusif. Meskipun tantangan masih ada, seperti perbedaan interpretasi terhadap penerapan hukum Islam dan pengaruh modernisasi terhadap kearifan lokal, sinergi ini tetap penting dalam membentuk kerangka hukum yang mendukung keadilan, toleransi, dan kerukunan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anas, Khoirul. "Menggali Prinsip-Prinsip Pluralisme Agama Dalam Sorotan Al-Quran." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 113–34. https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4697.

[38] Andreas and Suryadi, "Nilai Islam Dan Pancasila: Pengaruh Globalisasi Dan Modernisasi Dalam Pembangunan Sistem Hukum Di Indonesia."

Andreas, Ricco, and Bambang Suryadi. "Nilai Islam Dan Pancasila: Pengaruh Globalisasi Dan Modernisasi Dalam Pembangunan Sistem Hukum Di Indonesia." *Nizham Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2019): 80–97.

Anwar, Syaiful, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, and Siswoyo Siswoyo. "Toleransi Dalam Pandangan Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer Perspektif Hukum Islam." *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 117–34. https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i2.530.

Darwis, Rizal. "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia," no. November 2015 (2017). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15626.88000.

Fatarib, Husnul, Prinsip Dasar, and Hukum Islam. "Husnul Fatarib Prinsip Dasar Hukum Islam." *Nizam* 4, no. 01 (2014): 63–77.

Hadi, Sopyan, and Yunus Bayu. "Membangun Kerukunan Umat Beragama Melalui Model Pembelajaran PAI Berbasis Kearifan Lokal Pada Penguruan Tinggi." *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 8, no. 1 (2021): 23–36. https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/Tarbiyawat/article/view/3111.

Hasdiana, Ulva. "Epistemologi Hukum Islam." *Analytical Biochemistry* 11, no. 1 (2018): 1–5. https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6545.

Immawan, Syafrinda, and Muhammad Ali Sodik. "Peran Pemimpin Agama Berbasis Wawasan Pluralisme Dalam Merawat Toleransi Beragama Di Indonesia Belum Lagi Pemeluk Agama Tertentu Begitu Sulit Mendapat Dukungan Untuk Mendirikan Rumah Ibadah Yang Di Dalamnya Pemimpin Agama Berperan Melalui Forum Kerukunan ," 2023.

Karunia. "Implikasi Prinsip Tasamuh (Toleransi) Dalam Interaksi Antar Umat Beragama" 4, no. June (2016): 2016.

Khoir, Mulyanto Abdullah, and Muhammad Isa Anshory. "Toleransi Dan Prinsip-Prinsip Hubungan Antarumat Beragama Dalam Perspektif Dakwah Islam." *Pawarta: Journal of Communication and Da'wah* 1, no. 2 (2023): 52–78. https://doi.org/10.54090/pawarta.302.

Made, I. "Kearifan Lokal Masyarakat Desa Mbawa Dalam Mewujudkan Toleransi Beragama." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 1, no. 2 (2016): 261–77.

Malau, Oloria, Ratna Saragih, Rencan Carisma Marbun, Robinson Simanungkalit, and Melinda Siahaan. "Kearifan Lokal Masyarakat Tapanuli Utara Sebagai Wahana Dalam Membangun Toleransi Umat Beragama." *IMMANUEL: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 2, no. 1 (2021): 1–10. https://doi.org/10.46305/im.v2i1.20.

Michael, Tomy. "Hakikat Kearifan Lokal Dalam Rancangan Undang-Undang Kebudayaan." *Seminar Nasional Kearifan Lokal Nilai Adilihung Batik Indonesia Untuk Daya Saing Internasional*, no. 10 (2010): 978–79.

Nofita, Sari, and Sri Warjiyati. "Implementai Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Membangun Harmonisasi Beragama Melalui Kearifan Lokal." *In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. 54 (2023): 417–27. https://doi.org/10.36835/ancoms.v7i1.512.

Nugroho, Irzak Yuliardy. "Prinsip-Prinsip Dan Karaktersitik Hukum Islam." *Ulumuna:*

Jurnal Studi Keislaman 7, no. 1 (2021): 126–41. https://doi.org/10.36420/ju.v7i1.4804.

Nur Saniah, Nur Saniah. "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran." *Al-Kauniyah* 3, no. 2 (2022): 1–17. https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v3i2.1077.

Parera, Moh. Mul Akbar Eta, and Marzuki Marzuki. "Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Membangun Kerukunan Umat Beragamadi Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT)." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 1 (2020): 38. https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p38-47.2020.

Puput Tri Hardiyanti, Wahyudi, Nurodin, Unun Achmad Alimin, Zu. "Sinergitas Islam Dan Budaya Dalam Kearifan Lokal (Studi Kasus Pada Komplek Pemakaman Raja-Raja Imogiri Di Desa Panjaitan Imogiri)." *Empirisma* 26, no. 1 (2017): 24–45. https://doi.org/10.30762/empirisma.v26i1.683.

Purba, Asra Idriyansyah. "Peranan Marga Terhadap Kerukunan Beragama Pada Masyarakat Kota Tanjung Balai Sumatera Utara." *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 3, no. 1 (2022): 45–56. https://doi.org/10.37304/enggang.v3i1.7837.

Purwoto, Paulus, Reni Triposa, and Yusak Sigit Prabowo. "Menanamkan Kerukunan Di Tengah Masyarakat Multikultural Melalui Pendidikan Kristiani." *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* 4, no. 1 (2021): 69–83. https://doi.org/10.47167/kharis.v4i1.90.

Putra, Hendra Nusa. "Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia." *Ensiklopedia Of Journal* 1, no. 1 (2018): 63–69.

Qodim, Husnul, and Rizal Darwis. "Pluralisme Dan Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur Perspektif Maqashid Al-Ummah." *Farabi* 19, no. 2 (2022): 132–53. https://doi.org/10.30603/jf.v19i2.3029.

Sabara. "Merawat Kerukunan Dengan Kearifan Lokal Di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara." *Al-Qalam* 21, no. 2 (2015): 203–12. http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/viewFile/239/221.

Sabarudin, Sabarudin, and Mahmud Arif. "Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Kampung Loloan, Jembrana, Bali." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 1 (2019): 1–26. https://doi.org/10.14421/jsr.v14i1.1722.

Saputera, abdur rahman adi, and Muhammad Syarif H. Djauhari. "Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama." … *Moderasi Beragama* … 01, no. 1 (2021): 41–60. https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/moderatio/article/view/3351.

Saragih, Erman Sepniagus. "Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial Untuk Kerukunan Di Masyarakat Plural." 4 *האדץ*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

Setiajid, Martien Herna Susanti dan. "Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial Dalam Mengembangkan Toleransi Umat Beragama Di Kota Semarang." *Book Chapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif Jilid 1*, 2021, 69–96.

Siswanto, Ahmad Habiburrohman Aksa, Muhammad Irfan Maulana Sahrudin, and Muhammad Sirril Wafa. "Kampung Moderasi Beragama; Merajut Kerukunan Umat Beragama Melalui Modal Sosial Di Desa Tempur." *NAJWA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1–13.

https://doi.org/10.30762/najwa.v2i1.259.

Sriyana, Sriyana, Anita Pratiwi, and Silvia Arianti. "Keserasian Sosial Masyarakat Majemuk Di Kelurahan Beriwit Kecamatan Murungkabupaten Murung Raya." *Anterior Jurnal* 22, no. 1 (2023): 73–80. https://doi.org/10.33084/anterior.v22i1.3927.

Takdir, Mohammad. "Model-Model Kerukunan Umat Beragama Berbasis Local Wisdom." *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah* 1, no. 01 (2017): 61. https://doi.org/10.32332/tapis.v1i01.728.

Yantos, Yantos, and Putriana Putriana. "Kearifan Lokal Dalam Membangun Kerukunan Islam Dan Hindu Di Desa Adat Kuta Badung." *Jurnal Dakwah Risalah* 31, no. 2 (2021): 237. https://doi.org/10.24014/jdr.v31i2.10398.